



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2021/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK. 3326082404770001, Tempat/Tanggal Lahir, Pekalongan, 21 April 1982 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Dukuh Jait, RT 001 RW 002 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, NIK. -, Tempat/Tanggal Lahir, Pekalongan, 22 September 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 002 RW 001 Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;
Selanjutnyadisebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 13 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 1223/Pdt.G/2021/PA.Kjn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: 0053/024/II/2020 tertanggal 10 Februari 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, selama 1 tahun 2 bulan;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak Desember 2020, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan ketidak harmonisan, yang penyebabnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada kecocokan, dikarenakan Pemohon dengan Termohon selalu berbeda pendapat, Termohon susah diatur, tidak patuh terhadap Pemohon dan Termohon berani melawan Pemohon, bahkan Termohon selalu ingin menang sendiri;
6. Bahwa sejak April 2021, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sampai sekarang selama 4 bulan, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon dalam hal ini Kuasa Hukum masing-masing hadir menghadap di persidangan dan panggilan kepada keduanya telah dilakukan secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis kemudian memberikan nasihat dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Kajen atau Mediator di luar Pengadilan. Para pihak menyatakan memahami semua penjelasan tersebut, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator. Ketua Majelis menunjuk Mediator **Drs. H. Mukhozin, M.Ag**, yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 23 Agustus 2021;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak pula berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang setelah dibacakan, Pemohon tetap pada surat permohonan sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkara di atas, yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan;

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 3 dari 17 Halaman



Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 sampai dengan 4 adalah benar;
- Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sering cekcok, akan tetapi baru mulai terjadi sejak Mei 2021. Tidak benar pula penyebabnya sebagaimana dalil Pemohon. Penyebab perselisihan adalah karena kesalahpahaman antara Pemohon dan orangtua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak Mei 2021, dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin, Pemohon sudah tidak lagi peduli kepada Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon menuntut nafkah selama dilalaikan Pemohon yaitu selama 148 hari x Rp.50.000,- sebesar Rp.7.400.000,-;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon membenarkan mulai tengkar dan pisah sejak Mei 2021 yang penyebabnya karena kesalahpahaman antara Pemohon dan orangtua Termohon. Selain hal itu, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil Permohonannya, dan menyatakan hanya sanggup memenuhi tuntutan hak yang diajukan Termohon berupa nafkah 'Iddah sebesar Rp.900.000,- (*sembilan ratus ribu rupiah*) dan Mut'ah berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*);

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan, Termohon menyampaikan pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban Termohon berikut tuntutan akibat perceraian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan permohonan dan jawabannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/024 /II/2020 tanggal 10 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

Bahwa, selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan yang telah diperiksa secara terpisah dan di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi I P:

Nama saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Pekalongan 13 Juni 1948 (umur 73 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Jait, RT 001 RW 002 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah tetangga Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak 6 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri keadaan perselisihan Pemohon dan Termohon, dan sering pula mendapat cerita dari Pemohon langsung;
- Bahwa setahu saksi keadaan perselisihan antara Pemohon dan Termohon dipicu masalah Pemohon yang tidak berkenan atas sikap orangtua Termohon, hingga terjadi salah paham. Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, dan saling menyalahkan satu sama lain. Hingga Termohon dipulangkan ke orangtuanya sejak Mei 2021. Selama pisah itu tidak pernah ada kebersamaan lagi sebagai suami istri, saksi melihat sendiri situasi pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya nasihat dan perdamaian dari internal keluarga, namun Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

- Saksi II P:

Nama saksi 2, tempat tanggal lahir, Pekalongan 20 April 1956 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat tinggal di Dukuh Jait, RT 001 RW 002 Desa Tanjungsari, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah saudara tetangga Pemohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berkediaman bersama terakhir di kediaman orangtua Pemohon;

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak sekitar 6 bulan terakhir sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi melihat sendiri keadaan perselisihan Pemohon dan Termohon, dan sering pula mendapat cerita dari Pemohon langsung;
- Bahwa setahu saksi keadaan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena masalah salah paham dengan orangtua Termohon, Pemohon tidak berkenan. Pemohon dan Termohon sering beda pendapat, dan saling menyalahkan satu sama lain. Hingga Termohon dipulangkan ke orangtuanya sejak Mei 2021. Akibatnya terjadi pisah tempat tinggal, tidak pernah ada kebersamaan lagi sebagai suami istri, saksi melihat sendiri situasi pisah antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sudah ada upaya nasihat dan perdamaian dari internal keluarga, namun Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai;

Bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi di muka persidangan yang telah diperiksa di bawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi I T:

Saksi 1 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat RT. 02 RW. 01 Dusun Rowolaku Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah Ibu kandung Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Termohon diusir oleh Pemohon dipulangkan ke rumah orangtua Termohon, karena dianggap tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan karena Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;
- Saksi II T:

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 6 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama saksi 2 umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ayah kandung Termohon, alamat RT. 02 RW. 01 Dusun Rowolaku Desa Rowolaku Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah ayah kandung Termohon, dan memberikan keterangan yang

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di kediaman saksi sekitar 8 bulan. Setelah itu keduanya, tinggal bersama di kediaman orangtua Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saat ini sudah tidak rukun lagi, yang diawali dengan kejadian saat Pemohon membawa pulang anak Termohon ke kediaman saksi sekitar tahun 2020 lalu, saksi lupa tanggal dan bulannya;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Termohon mengapa Pemohon memulangkan Termohon, Termohon menjelaskan bahwa ia diusir oleh ayah Pemohon, lantaran dianggap tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat dari kejadian itu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak April 2021 sampai saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sehari hari bekerja sebagai petani;
- Saksi III T:

Nama Desi Purwani binti Kartono umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS alamat RT. 03 RW. 02 Dusun Dukuh Jait Desa Tanjungsari Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan;

Saksi tersebut adalah tetangga Termohon, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun lagi sekurang-kurangnya sejak bulan Mei 2020 lalu;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu karena saksi melihat dan mendengar sendiri keadaan perselisihan tersebut saat saksi pulang dari Sekolah, dan melihat keramaian di rumah Pemohon,

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi mendengar, ayah Pemohon menyuruh Pemohon menceraikan Termohon, saksi tidak tahu sebabnya;

- Bahwa setahu saksi, pasca kejadian itu, saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani menggarap lahan orangtuanya, di samping itu, jika tidak bertani, Pemohon bekerja sebagai tukang batu/kuli bangunan;

Bahwa kemudian Termohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa setelah proses pembuktian, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan tuntutan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Termohon tetap pada jawaban dan bantahannya, dan tetap pula pada tuntutan, lalu mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dalam sebuah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan perkara ini atas dasar sebuah perkawinan dengan Termohon, kemudian mengajukan cerai talak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Termohon, karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 8 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dan Termohon dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan telah ternyata Pemohon dan Termohon, hadir di muka sidang dan relaas panggilan kepada kedua belah pihak telah ternyata dilakukan secara sah;

Menimbang, bahwa proses Mediasi sesuai maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan telah ternyata proses tersebut dilaksanakan, sebagaimana laporan Mediasi dari Mediator Drs. H. Mukhozin, M.Ag, tertanggal 23 Agustus 2021, yang pokoknya bahwa proses mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana upaya damai dari Majelis Hakim di persidangan sesuai Pasal 130 H.I.R., jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 12 Agustus 2021 mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam Duduk Perkara, yang pada pokoknya menuntut perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dalam bentuk permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dengan alasan perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya secara lisan, telah mengemukakan dalil-dalil dan alasan-alasan tanggapan terhadap pokok perkara yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan adanya perceraian dengan menuntut akibat hukumnya berupa nafkah sebesar Rp.7.400.000,- (*Tujuh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*) sebagaimana dalam duduk perkara, yang terhadap tuntutan tersebut, Pemohon hanya menyanggupi untuk memenuhi hak Termohon tersebut yaitu nafkah 'iddah total sebesar Rp.900.000,- (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dan *Mut'ah* berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*). Terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan akibat perceraian yang diajukan Termohon dalam jawabannya, tuntutan mana tidak spesifik diformat sebagai rekonsensi, maka Majelis Hakim cukup mempertimbangkan tuntutan tersebut dalam format pokok perkara mengenai Perceraian, dan mengenai Akibat-akibat Perceraian;

A. Mengenai Perceraian/Permohonan Izin Menjatuhkan Talak

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 9 dari 17 Halaman



Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah adanya perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirunkan lagi, maka Pemohon harus membuktikan hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, agar jelas bagi Majelis Hakim bahwa tuntutan perceraian Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan Bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n. Pemohon dan Termohon) yang telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dibuat dan ditandatangani Pejabat yang berwenang untuk itu, maka sesuai Pasal 165 H.I.R. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti P tersebut diterima sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P berkaitan langsung dengan pokok perkara dan membuktikan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara sah menurut agama Islam, dan resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajen pada tanggal 10 Februari 2020 M;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah dua orang dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perandai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga melanggar ketentuan Pasal 169 H.I.R dan telah sesuai dengan maksud Pasal 172 H.I.R. Saksi I dan Saksi II keduanya orang yang tidak terhalang menjadi saksi, yang relevan didengar kesaksiannya karena merupakan orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses sebab-sebab mengetahui yang relevan yang sesuai dengan maksud Pasal 171 Ayat (1) H.I.R. Kesaksian diberikan secara seorang demi seorang sesuai maksud Pasal 144 Ayat (1) H.I.R, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 147 H.I.R, maka

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 10 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian selain yang bersifat sangkaan dan pendapat, patut diterima, yaitu bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan sejak sekitar 6 bulan terakhir yang dilatarbelakangi oleh keadaan beda pendapat, dan saling menyalahkan satu sama lain, hingga akibatnya Termohon dipulangkan ke orangtuanya dan terjadi perpisahan tempat tinggal secara permanen sejak bulan Mei 2021. Dalam masa perselisihan dan perpisahan itu sudah tidak ada lagi pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sementara saat dinasihati, Pemohon dan Termohon justru berketetapan hati menempuh perceraian, keterangan mana menjadi bagian dari rumusan fakta putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, yang formalitas dan materiilnya sebagai alat bukti saksi dipertimbangkan sebagaimana terhadap saksi-saksi Pemohon, yang pada pokoknya tidak menerangkan keadaan yang bertolak belakang dengan dalil perselisihan yang sedang didalilkan oleh Pemohon, maka terhadap keterangan saksi-saksi Termohon tersebut sepanjang mengenai bentuk dan sebab-sebab perselisihan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari proses jalannya persidangan dan pembuktian, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta yang relevan dengan pokok perkara perceraian, yaitu:

- § Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 10 Februari 2020 M telah bergaul laiknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- § Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Mei 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, dengan terjadinya perselisihan yang tidak kunjung membaik malah semakin parah dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal secara permanen, dan keengganan untuk hidup bersama dan munculnya kesamaan persepsi mengakhiri rumah tangga lewat perceraian;
 - Bahwa perselisihan tersebut dilatarbelakangi oleh seringnya perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang diikuti oleh sikap saling menyalah satu sama lain;

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 11 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya merukunkan dan penasehatan dari keluarga sudah dilakukan, namun baik Pemohon maupun Termohon sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap sebab-sebab, sifat-sifat, dan bentuk-bentuk perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Fakta mengenai telah adanya perselisihan pada bulan Mei 2021 hingga berakibat pada perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon secara permanen, telah membuktikan kebenaran dalil Pemohon tentang ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Termohon. Fakta-fakta mengenai adanya sikap-sikap kedua belah pihak yang saling berseberangan yang menimbulkan kesamaan persepsi mengenai ditempuhnya upaya perceraian, serta tidak berhasilnya mediasi dan nasihat berulang kali dalam setiap persidangan, telah membuktikan pula tentang sulitnya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Situasi sedemikian ini telah nyata menunjukkan bahwa esensi perkawinan dan rumah tangga yaitu terjalinnya hubungan lahir batin yang kokoh atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, sudah sangat sulit dicapai sebagaimana tujuan rumah tangga yang sakinah dalam balutan *mawaddah* dan *rahmah* yang utuh. Maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sedemikian itu, telah merupakan bentuk perselisihan yang terus-menerus yang merupakan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim berpendapat pula fakta-fakta sedemikian itu telah memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dengan demikian alasan perceraian Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata terpenuhi, padahal upaya damai melalui Majelis Hakim dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon telah pula dilaksanakan dan tidak berhasil, sehingga Permohonan Pemohon sebagaimana pada petitum angka 2, beralasan secara hukum sesuai Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan cerai talak, yang putusnya perkawinan dilakukan dengan Ikrar Talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama atas dasar putusan Pengadilan Agama, selanjutnya

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 12 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ikrar talak Pemohon itulah perkawinan dinyatakan putus yang dituangkan dalam sebuah penetapan Pengadilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Sementara permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah ternyata beralasan secara hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengingat keadaan perkawinan yang *ba'da dukhul*, dan merupakan talak yang pertama kalinya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan, yaitu dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa talak yang diizinkan untuk diikrarkan oleh Pemohon atas Termohon adalah Talak Satu *Raj'i*, maka guna memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, serta Al Quran Surah Al Baqarah Ayat 228, bagi Termohon berlaku waktu tunggu (masa '*iddah*') selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari sejak ditetapkannya perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Perceraian berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Kajen;

B. Mengenai Tuntutan Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa di antara akibat-akibat dari cerai talak atau perceraian secara umum adalah munculnya hak dan kewajiban seputar, nafkah selama '*iddah*', dan pemberian *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan pemeriksaan perkara ini, telah menjadi fakta bahwa Pemohon menyanggupi untuk memenuhi hak Termohon meliputi nafkah '*iddah*' total sebesar Rp.900.000,- (*Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) dan *Mut'ah* berupa uang tunai Rp.1.000.000,- (*satu juta rupiah*), yang terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon mengenai besaran akibat perceraian tersebut, maka

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 13 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim perlu menetapkan besaran yang ideal berdasarkan pada norma kesanggupan dan kepatutan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 149 huruf a dan b, dan Pasal 152 dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat, kesanggupan yang dinyatakan Pemohon sebesar Rp.900.000,- untuk nafkah 'iddah selama 3 bulan, tidak merupakan besaran yang sesuai dengan nilai kepatutan jika dihubungkan kepada nilai kebutuhan hidup minimal yang layak. Majelis Hakim menilai, biaya hidup atau nafkah sebesar Rp.900.000,- dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum satu bulan, sehingga untuk masa 'iddah tiga bulan, besaran nafkah 'iddah yang ideal dibebankan terhadap Pemohon adalah sebesar Rp.2.700.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun besaran *mut'ah*, Majelis Hakim menilai, oleh karena telah dipandang sesuai dengan kepatutan, maka Pemohon patut dihukum untuk memberikan *mut'ah* bagi Termohon sebagaimana yang disanggupi oleh Pemohon tersebut yaitu berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai tuntutan nafkah lampau yang didalilkan Termohon, oleh karena tidak terdapat bantahan mengenai adanya nafkah yang dilalaikan tersebut, maka Majelis Hakim patut mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum yang dimuat dalam Kitab *I'anatuthalibin*, Jilid IV Halaman 73, yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat sebagai berikut:

إِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ وَهُوَ لَمْ يُكْسِبَهَا أَوْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا فَالْنَّفَقَةُ
أَوِ الْكِسْوَةُ لِجَمِيعِ مَا مَضَى مِنْ تِلْكَ الْمُدَّةِ دَيْنٌ لَهَا
عَلَيْهِ لِأَنَّهَا اسْتَحَقَّتْ ذَلِكَ فِي ذِمَّتِهِ

Artinya: "Apabila telah lewat jangka waktu tertentu sementara suami tidak ternyata memberi nafkah atau kiswah kepada istrinya, maka nafkah atau kiswah selama masa yang lewat itu menjadi hutang atas suami bagi istrinya, karena pada dasarnya istri berhak atas nafkah selama dalam tanggungan suami"

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 14 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak nafkah Termohon telah terbit sejak akad nikah terjadi yang diiringi oleh keadaan *tamkin* sempurna istri sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah lampau terhutang yang dituntut oleh Termohon adalah dalam situasi sejak Termohon dipulangkan oleh Pemohon pada bulan Mei 2021, sehingga Pemohon tidak lagi menafkahi Termohon selama masa pisah itu (5 bulan) yang memang tidak dibantah oleh Pemohon. Latar belakang perpisahan itu pun adalah karena adanya perselisihan, sehingga mengandung desktruksi terhadap keutuhan *tamkin* Termohon, sehingga adalah adil jika keadaan itu dipertimbangkan sebagai faktor yang menjadikan hak nafkah lampau tersebut tidak dapat dihitung dalam kadar yang ideal atau normal, lagi pula Termohon tidak membuktikan secara tegas dan jelas mengenai kesanggupan Pemohon yang sesuai dengan tuntutananya itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat hak Termohon mengenai nafkah lampau cukup dipertimbangkan atas dasar terjadinya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat dengan menimbang segala latar belakang keadaan perkawinan, kesanggupan, dan kebutuhan hidup minimum yang berlaku, patut menghukum Pemohon untuk membayar nafkah lampau yang terhutang kepada Termohon selama 5 bulan itu total sebesar Rp.4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh tuntutan Termohon yang dikabulkan atau kewajiban/hukuman yang dibebankan, merupakan hal-hal yang berkedudukan sebagai akibat (*musabbab*) dari talak yang dijatuhkan Pemohon, maka berlaku dua konsekuensi hukum yaitu:

- pelaksanaan Ikrar Talak baru diperkenankan setelah nyata terdapat/tersedia pelaksanaan dan/atau pemenuhan terhadap segala tuntutan tersebut oleh Pemohon, kecuali Termohon menyatakan tidak keberatan ikrar talak dilaksanakan tanpa bersamaan dengan pemenuhan tuntutananya (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 17 Desember 2017 huruf C angka 1);
- segala isi amar putusan terkait akibat perceraian tidak dapat berdiri sendiri, atau dengan kata lain, ikut gugur kekuatan hukumnya, jika Pemohon sampai pada batas waktu 6 bulan sejak tanggal penetapan hari

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 15 dari 17 Halaman



sidang ikrar talak, tidak ternyata melaksanakan ikrar talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen (*Vide* Pasal 70 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Majelis Hakim karena jabatannya secara *ex officio*, guna memberikan kepastian dalam pemenuhan hak Termohon terkait akibat perceraian, perlu menambah frasa "*bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen*" dalam diktum pembayaran *mut'ah* dan *'iddah*, serta nafkah lampau terhutang (*madhiyah*);

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah *'iddah* total sebesar Rp.2.700.000,- (*Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*);
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*);
 - 3.3. Nafkah lampau terhutang (*Madhiyah*) total sebesar Rp.4.500.000,- (*Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);yang seluruhnya diberikan bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.520.000,00 (*Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Putusan Nomor 1223Pdt.G/2021/PA.Kjn. Halaman 16 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1443 Hijriyah, oleh **Syamsuhartono, S.Ag., S.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Erfani, S.H.I., M.E.Sy.**, dan **Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Erfani, S.H.I., M.E.Sy.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Hakim Anggota,

Ttd.

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Siti Fatimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Proses	: Rp. 75.000,-
3.	Panggilan Pemohon	: Rp. 150.000,-
4.	Panggilan Termohon	: Rp. 225.000,-
5.	PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
7.	Meterai	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 520.000,-

(Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)